



KEPALA DESA SIRNAGALIH
KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA SIRNAGALIH
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRNAGALIH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIRNAGALIH

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Sirnagalih Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 .- 2025.;
5. Peraturan Desa Sirnagalih Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNAGALIH

Dan

KEPALA DESA SIRNAGALIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRNAGALIH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIRNAGALIH Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.235.783.111,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>4.235.783.111,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.
- f.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIRNAGALIH.

Ditetapkan di : SIRNAGALIH

Pada tanggal : 28 Desember 2023

KEPALA DESA SIRNAGALIH,

AMAT SUPARTA



Diundangkan di : SIRNAGALIH

Pada tanggal : 28 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

A large, handwritten black ink signature of the name "DIMAN ABRAHAM" is written below the official stamp.

DIMAN ABRAHAM

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SIRNAGALIH
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIRNAGALIH
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	4.235.783.111,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.235.783.111,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	617.737.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.959.511,00	
5.3.	Belanja Modal	2.190.586.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	269.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.235.783.111,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIRNAGALIH
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.235.783.111,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.235.783.111,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.252.297.111,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.208.847.111,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.900.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	397.500.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	397.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.537.600,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.537.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	141.649.511,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.649.511,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.500.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	390.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.960.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.960.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.650.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.650.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.650.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.300.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahann & BPD	10.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.681.186.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	331.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	175.500.000,00	ADD, DDS, PBH,
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	62.750.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	75.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.323.436.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.000.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	263.436.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	263.436.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	60.000.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	192.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54.000.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	54.000.000,00	ADD, PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	70.800.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	840.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	340.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	340.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	334.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	500.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	500.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	269.500.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	252.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.235.783.111,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

